



PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor	1238 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	6 Januari 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tanggal Revisi	
	Tanggal Aktif	13 Januari 2025
	Disahkan Oleh	 KEPALA BADAN <u>TEGUH SUPRIYANTO, S.Sos, MAP</u> NIP. 196801111996121001
	Nama SOP	Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik

<b>Dasar Hukum</b> - Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik - Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai - Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik - Perundangan Kementerian Keuangan No.99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> - Pendidikan: D3/S1 Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Keuangan, Administrasi Publik, atau bidang terkait. - Pengetahuan teknis: Familiar dengan administrasi keuangan daerah, SOP pencairan, NPHD, SPJ, dan dasar-dasar pertanggungjawaban anggaran. - Menguasai MS Office (khususnya Excel), sistem keuangan daerah
<b>Keterkaitan dengan SOP Lain</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> Komputer / laptop Printer Scanner Perangkat Lunak/Software yang digunakan untuk pencairan Banpol Seluruh Persyaratan Pencairan
<b>Peringatan</b> Waktu yang tertera dapat dilaksanakan secara lebih cepat	<b>Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi</b> - Digital arsip

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bidang Terkait	Penerima Banpol	Sekretaris Badan	Subbid Keuangan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat berita acara serah terima banpol						draft berita acara serah terima banpol	1 Jam	berita acara serah terima banpol	
2	Melakukan penelitian persyaratan pencairan						Surat yang sudah didisposisi dan kelengkapan yang sudah dikirimkan oleh calon penerima hibah	3 Hari	Kelengkapan persyaratan pencairan Banpol yang telah terverifikasi	Persyaratan Pencairan : 1. Surat Permohonan Banpol 2. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik (3 Rangkap) 3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (3 Rangkap) 4. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara ParPol hasil pemilihan Umum DPRD Kota yang dikeluarkan oleh KPU (3 rangkap) 5. Surat keterangan bank terkait dengan Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik (3 Rangkap) 6. Rencana Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditandatangani oleh ketua bendahara (3 Rangkap) 7. LHP BPK yang bersumber dari APBD Kota Tahun Anggaran sebelumnya (3 rangkap) 8. Surat Pernyataan Ketua ParPol, Sekretaris dan bendahara diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik (3 rangkap) (asli) 9. Kuitansi BanPol sesuai anggaran yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik (3 rangkap) (asli)
3	Melengkapi dokumen persyaratan pencairan	Persyaratan belum Terpenuhi					Surat yang ditujukan oleh OPD terkait yang ditujukan untuk calon penerima Banpol	7 Hari	Kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan	
4	Menyampaikan permohonan penerbitan SPP SPM	Persyaratan Terpenuhi					Kelengkapan persyaratan pencairan hibah yang telah terverifikasi	1 Jam	SPP dan SPM yang telah diterbitkan	
5	Menerima laporan bahwa SPP SPM telah diterbitkan						SPP dan SPM yang telah diterbitkan	5 Menit	Arahan untuk penandatanganan SPM dan SP2D	
6	Penandatanganan SPM dan SP2D						SPP dan SP2D yang akan ditandatangani	1 hari	SPP dan SP2D yang telah ditandatangani	
7	Memberikan arahan kepada calon penerima Banpol						Surat undangan untuk rapat arahan terkait belanja hibah	1 Hari	Surat balasan dari calon penerima hibah	
8	Pencairan Banpol berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening OPD terkait ke rekening penerima belanja hibah						SPP dan SP2D yang telah ditandatangani	1 Hari	Anggaran belanja hibah yang disalurkan kepada penerima Banpol	
9	Melakukan pencatatan realisasi belanja hibah untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan						SPP dan SP2D	2 Hari	Pencatatan realisasi belanja Banpol pada laporan keuangan	
10	Menerima laporan bahwa belanja Banpol telah direalisasi dan telah dicantumkan pada laporan						Pencatatan realisasi Banpol pada laporan keuangan	5 Menit	Proses pencairan hibah selesai	
JUMLAH WAKTU YANG DIPERLUKAN							15 Hari 2 Jam 10 Menit			